



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA

Jl. A. Yani Km.1 Paringin Kota Telp./Fax (0526) 2028114 Kode Pos 71662
Website : dpmptsp.balangan.kab.go.id email : dpmptsp.balangan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR: 188.45/ 12/DPMPTSP-BLG/TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PELAKSANA, AKTOR DAN JEJARING INOVASI
LANTUNAN SELAWAT TAKWA (LAYANAN BERBANTUAN PERIZINAN
BERUSAHA LEWAT WA TANPA BATAS WAKTU) PADA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN

KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah perlu menunjuk Pejabat Pengelola, Admin dan Inovator inovasi Lantunan Selawat Takwa pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

b. bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana, Aktor dan Jejaring Inovasi Lantunan Selawat Takwa pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia 43 Nomor 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan eformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PELAKSANA, AKTOR DAN JEJARING INOVASI LANTUNAN SELAWAT TAKWA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN
- KESATU : Membentuk Pejabat Pelaksana Inovasi Lantunan Selawat Takwa pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Balangan.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana yang ditunjuk adalah sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Menunjuk Aktor Inovasi Lantunan Selawat Takwa pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Balangan
- KEEMPAT : Aktor Inovasi yang ditunjuk adalah sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KELIMA : Menunjuk Admin Inovasi Lantunan Selawat Takwa pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Balangan
- KEENAM : Pejabat yang ditunjuk adalah sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketertuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 20 September 2021

Kepala DPMPTSP Kabupaten Balangan,



LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSPTK KABUPATEN BALANGAN****NOMOR : 188.45/ 17 / DMPSTSP-BLO/ TAHUN 2021****TANGGAL : 20 September 2021****SUSUNAN PEJABAT PELAKSANA INOVASI LANTUNAN SELAWAT
TAKWA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
BALANGAN**

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala DPMPTSPTK	Pembina
2.	Sekretaris DPMPTSPTK	Pengarah
3.	Kabid Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi & Pengendalian Pelaksanaan PM	Anggota
4.	Kabid Pelayanan Perizinan Berusaha & Non Berusaha	Anggota
5.	Kabid Pengaduan, Data & Sistem Informasi Penanaman Modal	Anggota
6.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
7.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
8.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9.	Kabid Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial	Anggota
10.	JF Pelatihan Kerja dan Kelembagaan	Anggota
11.	JF Adminkes Dinas kesehatan	Anggota
12.	Penyuluh Obat dan makanan	Anggota
13.	JF Penguji Kendaraan Bermotor	Anggota
14.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota

15.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
16.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
17.	Penyusun Kebutuhan Barang Investasi	Anggota
18.	Analisis Budidaya Perikanan	Anggota
19.	Pemandu Wisata	Anggota
20.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
21.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
22.	Analis Lingkungan Hidup	Anggota
23.	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
24.	Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan	Anggota
25.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
26.	JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Anggota
27.	JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Anggota
28.	JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Anggota
29.	JF Pengembangan Kewirausahaan Ahli Muda	Anggota
30.	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda	Anggota

31.	Analisis Data Sertifikasi Industri Pangan	Anggota
32.	Analisis Bahan dan Barang Teknik Logam	Anggota
33.	JF Perdagangan Ahli Muda	Anggota
34.	Pengadministrasi Perizinan	Anggota
35.	JF Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
36.	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MADIUN,



M. AP
Penitina-Utama Muda
NIP.19690813 199412 1 002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.45/ 12 / DMPSTSPTK-BLG / TAHUN 2021

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2021

SUSUNAN AKTOR INOVASI LANTUNAN SELAWAT TAKWA PADA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan	Ketua
2.	Sekretaris DPMPTSPTK	sekretaris
3.	Kabid Pengaduan, Data & Sistem Informasi Penanaman Modal	Anggota
4.	JF Adminkes Dinas kesehatan	Anggota
5.	JF Penguji Kendaraan Bermotor	Anggota
6.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
7.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
8.	Wartawan BARITO POST	Anggota
9.	STKOM PARINGIN	Anggota
10.	ITSM (institut teknologi sapta mandiri)	Anggota
11.	Pelaku Usaha UMK	Anggota
12.	Pelaku Usaha UMK	Anggota
13.	Pelaku Usaha UMK	Anggota
14.	Pelaku Usaha UMK	Anggota
15.	Pelaku Usaha UMK	Anggota
16.	Pelaku Usaha Non UMK	Anggota
17.	Pelaku Usaha Non UMK	Anggota
18.	Pelaku Usaha Non UMK	Anggota
19.	Pelaku Usaha Non UMK	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



Pembina Utama Muda

NIP.19690813 199412 1 002

LAMPIRAN III**KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSPTK KABUPATEN BALANGAN****NOMOR : 188.45/ 12 / DMPSTSPTK-BLG/ TAHUN 2021****TANGGAL : 20 September 2021****SUSUNAN JEJARING INOVASI LANTUNAN SELAWAT TAKWA PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala DPMPTSPTK	Pembina
2.	Sekretaris DPMPTSPTK	Pengarah
3.	Kabid Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi & Pengendalian Pelaksanaan PM	Anggota
4.	Kabid Pelayanan Perizinan Berusaha & Non Berusaha	Anggota
5.	Kabid Pengaduan, Data & Sistem Informasi Penanaman Modal	Anggota
6.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
7.	Kabid Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial	Anggota
8.	JF Pelatihan Kerja dan Kelembagaan	Anggota
9.	JF Adminkes Dinas kesehatan	Anggota
10.	Penyuluhan Obat dan makanan	Anggota
11.	JF Penguji Kendaraan Bermotor	Anggota
12.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
13.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
14.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota

15.	Penyusun Kebutuhan Barang Investasi	Anggota
16.	Analis Budidaya Perikanan	Anggota
17.	Pemandu Wisata	Anggota
18.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
19.	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota
20.	Analis Lingkungan Hidup	Anggota
21.	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
22.	Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan	Anggota
23.	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
24.	JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Anggota
25.	JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TEPAT SATU PINTU, TTK
KABUPATEN CIREBONG



H. ABDI SINAGI, M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP.19690813 199412 1 002